

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah otonom dengan adat dan tradisi serta kebudayaan yang kental. Permendesa No 6 Tahun 2020 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019)

Terdapat 83.820 jumlah desa di Indonesia berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Ada berbagai macam jenis desa mulai dari desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju/mandiri. Setiap desa pasti melaksanakan pembangunan berencana setiap tahunnya, agar terciptanya kondisi yang sejahtera dan berkualitas bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menjelaskan dalam Pasal 1 Pembangunan Desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa sendiri pada dasarnya adalah untuk mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah desa itu sendiri, seperti sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut guna mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pengelolaan sumber daya secara professional agar dapat meningkatkan perekonomian desa.

Pelaksanaan pembangunan desa bisa berjalan baik dengan adanya dana desa yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah desa dan dikelola oleh perangkat desa yang menangani jalannya dana desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (BPKP, 2015).

Perbaikan pembangunan desa setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah. Banyak fasilitas desa yang harus diperbaiki dan ditinjau setiap tahunnya seperti jalan desa, gorong-gorong, biaya pendidikan, biaya imunisasi balita, dan lain-lain. Dengan kebutuhan yang meningkat, Pemerintah terus menaikkan jumlah alokasi RAPBN untuk daerah dan desa melalui alokasi dana desa. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp795,48 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp723,48 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun. Alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun, naik 1,1 persen dibandingkan tahun ini yang senilai Rp71,2 triliun. (Humas DJPK, 2020)

Dalam RAPBD juga mengalami kenaikan yang tentunya difokuskan pada pembangunan serta perbaikan fasilitas tiap daerahnya. RAPBD Bojonegoro mengalami kenaikan Pendapatan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2021 diproyeksikan meningkat sebesar 8,38 persen dari Perubahan APBD tahun 2020. (Nugroho, 2020)

Dari kenaikan RAPBN dan RAPBD maka mempengaruhi jumlah dana desa yang diterima. Besarnya alokasi dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

Dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka kepada publik,

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi untuk masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja pemerintah desa. Menurut (Bawono, 2019) transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi sesluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparan menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa. (Umami & Nurodin, 2017) Dalam pengelolaan dana desa, kembali diminta untuk mengawasi awal transparansi mereka dan untuk memastikan apakah pemerintah desa telah menjalankan amanah rakyat dalam penggunaan dana desa dan apakah pengelolaan dana desa oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa atau dalam hal ini sesuai dengan keputusan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa selanjutnya disebut musrenbangdesa. (Tulis et al., 2018)

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan salah satu factor keberhasilan kinerja pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa. Menurut (Hamzah, 2015) Akuntabilitas adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penatausahaan Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa menjadi sebuah tanggungjawab agar dana yang dikelola dapat menunjang desa dalam melaksanakan kegiatan atau program sebagai upaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat. (Utomo et al., 2018)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance* yang merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan menerapkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi sebagai bentuk keterbukaan akan sangat penting, hal ini bertujuan agar organisasi dapat dipercaya oleh *stakeholder*. Pengelolaan alokasi Dana Desa yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Selain dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan alokasi dana desa juga harus dengan partisipasi masyarakat di dalamnya. Permendes No 6 Tahun 2020 menjelaskan Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk

mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019)

Menurut Bupati Bojonegoro dalam beritabojonegoro.com, berdasarkan data Pemkab Bojonegoro, setelah dilakukan pengecekan data di lapangan, masih ditemukan beberapa BKD yang sistem perencanaannya belum matang. Bupati Bojonegoro juga berharap bahwa dalam pengelolaan bantuan keuangan desa (BKD), pemerintah desa benar-benar menyusun perencanaan anggaran secara maksimal, sehingga dalam penggunaan BKD secara akuntabilitas dan transparansi dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam 3 tahun terakhir, Bojonegoro mendapati beberapa kasus korupsi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang rata-rata dilakukan oleh kepala desa di desa bersangkutan. Beberapa kasus di Bojonegoro antara lain, di tahun 2019 Mantan Kades Wotangare, Kalitidu yang dinyatakan korupsi Rp 1 miliar lebih, dan di tahun 2018 Kades Trucuk didakwa korupsi Rp 760 juta. (Radar Bojonegoro, 2021). Dilansir juga dari beritakorupsi.co bahwa mantan Kepala Desa Wotangare, Kalitidu telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta pada tanggal 25 Maret 2021.

Penelitian ini akan dilakukan pada desa di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, motivasi penulis mengambil tempat tersebut karena terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa, terbukti dengan kasus kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu masih minimnya tingkat partisipatif dari masyarakat di lingkungan tersebut, serta masih kurangnya transparansi di Kecamatan Kalitidu dilihat dari kurangnya penyebaran informasi pelaksanaan rincian dana desa baik secara

langsung ataupun *online* melalui *website*. Dibanding tahun lalu, ADD mengalami kenaikan Rp 17 miliar. Dengan jumlah alokasi dana desa yang mengalami peningkatan, tentu saja dibutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi kecurangan seperti penyelewengan dana desa. Peran masyarakat dalam hal ini juga penting untuk membantu kepala desa mengelola dana desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah transparansi mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan wawasan peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pemahaman mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi bahan evaluasi pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa.